



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEI HERMANTO Bin SUNARTO
2. Tempat lahir : Poncowati
3. Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 30 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung I Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 2 Mei 2019 Nomor : 145/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Mei 2019 Nomor : 145/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai dengan berat Netto 0,0094 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN sisa barang bukti habis tak tersisa;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Januari tahun 2019 bertempat di didalam kamar kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai berisikan narkotika jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempoat sebagaimana diuraikan diatas, saksi SUDIRMAN ,SH BIN MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO BIN SUYUD, serta anggota lain dari SatNarkotika Polres Lampung Tengah, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang warga yang tinggal dikontrakan di Kampung Simbarwaringin sedang melakukan penyalahgunaan narkotika, mendapat informasi tersebut mereka saksi langsung ke tempat lokasi yang dimaksud; Bahwa sesampainya disana mereka saksi langsung melakukan pengepungan dan diikuti pengerebekan dikontrakan tersebut. Mereka saksi menemukan terdakwa yang saat itu sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tepatnya didalam kamar kontrakan , seketika mereka saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa. Dari hasil penegeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) korek api gas yang terletak didekat terdakwa duduk; Selanjutnya para saksi menanyakan mengenai barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis shabu milik terdakwa yang diperoleh dari membeli dari HERI (dpo) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tananman;
- BerdasarKan hasil pemeriksaan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI dengan berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor :

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11Februari 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.SI dan RIESKA DWI WIDYATI,S.SIM.SI, mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWADANI,S.Si .M.Farm. Apt, diperoleh :

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeiksa BNN RI setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0094 gram pada label pemeriksaan mengandung Metametamfetamine yang terdaktar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metafitamina dengan 0,0027 gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel URINE oleh DINAS KESEHATAN PROFINSI LAMPUNG UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab-695-21.B/HP/II/2019 tanggal 16 Januari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa IPROH SUSANTO,SKM,dan WIDYAWATI,Amd.F , diperoleh Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methapitamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Undang-undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya masih dibulan Januari tahun 2019 bertempat di didalam kamar kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempoat sebagaimana diuraikan diatas, saksi SUDIRMAN ,SH BIN MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO BIN SUYUD, serta anggota lain dari SatNarkotika Polres Lampung Tengah, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang warga yang tinggal dikontrakan di Kampung Simbarwaringin sedang melakukan penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut mereka saksi langsung ke tempat lokasi yang dimaksud; Bahwa sesampainya disana mereka saksi langsung melakukan pengepungan dan diikuti pengerebekan dikontrakan tersebut. Mereka saksi menemukan terdakwa yang saat itu sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tepatnya didalam kamar kontrakan , seketika mereka saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa. Dari hasil penegeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) korek api gas yang terletak didekat terdakwa duduk; Selanjutnya para saksi menanyakan mengenai barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkoba jenis shabu milik terdakwa yang diperoleh dari membeli dari HERI (dpo) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jeis shabu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang tutupnya terdakwa bolongkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa beri dua lobang yang mana setiap lubang terdakwa sambungkan dengan pipet sedotan yang salahsatu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya sudah terdakwa masukan shabu-shabu , kemudian pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan koprek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap puith , uap puith tersebut dihisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI dengan berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor : 145/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11Februari 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si dan RIESKA DWI WIDYATI,S.Si, mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWADANI,S.Si .M.Farm. Apt, diperoleh :

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeiksa BNN RI setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0094 gram pada label pemeriksaan mengandung Metafetamine yang terdakftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metafitamina dengan 0,0027 gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel URINE oleh DINAS KESEHATAN PROFINSI LAMPUNG UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab-695-21.B/HP/II/2019 tanggal 16 Januari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa IPROH SUSANTO,SKM,dan WIDYAWATI,Amd.F, diperoleh Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methapitamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Undang-undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman, SH Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Heri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 17 hal



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Sudirman, SH langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Heri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Heri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Heri (DPO), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 14.00 WIB menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian dimana pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0094 (nol koma nol nol sembilan empat) gram. barang bukti dikirim ke Balai Lab. Narkoba BNN Jakarta guna penelitian setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat Netto 0,0027 (nol koma nol nol dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :145/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11Februari 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.SI dan RIESKA DWI WIDYATI,S.SIM.Si, mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWADANI,S.Si .M.Farm. Apt, diperoleh Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeiksa BNN RI setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0094 gram pada label pemeriksaan mengandung Metafetamine yang terdaktar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metafitamina dengan 0,0027 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab-695-21.B/HP/II/2019 tanggal 16 Januari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa IPROH SUSANTO, SKM, dan WIDYAWATI, Amd.F, diperoleh Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methapitamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Heri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Heri (DPO), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 14.00 WIB menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian dimana pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MEI HERMANTO Bin SUNARTO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar kontrakan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Heri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Heri (DPO), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 14.00 WIB menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian dimana pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab-695-21.B/HP/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa IPROH SUSANTO, SKM, dan WIDYAWATI, Amd.F, diperoleh Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methapitamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0094 (nol koma nol nol sembilan empat) gram. barang bukti dikirim ke Balai Lab.Narkoba BNN Jakarta guna penelitian setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat Netto 0,0027 (nol koma nol nol dua tujuh) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEI HERMANTO Bin SUNARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0094 (nol koma nol nol sembilan empat) gram. barang bukti dikirim ke Balai Lab.Narkoba BNN Jakarta guna penelitian setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat Netto 0,0027 (nol koma nol nol dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 26 Juni 2019, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 27 Juni 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)